



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 500/151/TAHUN 2022

TENTANG

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH
UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, berkaitan dengan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak dilakukan oleh Badan Pengatur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, untuk membeli Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu sesuai peruntukannya, konsumen pengguna harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Wilayah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penghitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1405);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Wilayah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan koordinasi dan verifikasi sebelum menerbitkan surat rekomendasi, dengan memperhatikan:
- a. jenis konsumen pengguna;
 - b. jenis kegiatan/usaha;
 - c. kelengkapan administrasi meliputi data pemilik dan alamat pemilik dan/atau usaha;
 - d. data teknis peralatan dan/atau usaha (jenis, jumlah, fungsi, dan kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu per jam/per hari); dan
 - e. masa berlaku rekomendasi.
- KETIGA : Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah yang mengeluarkan rekomendasi wajib melaporkan jumlah penerbitan rekomendasi kepada Bupati Banyumas c.q Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Surat Rekomendasi untuk 1 (satu) unit usaha hanya berlaku pada 1 (satu) lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang sudah ditentukan di wilayah Kabupaten Banyumas dan masa berlaku rekomendasi paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- KEENAM : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/915 Tahun 2015 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerbit Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu di Wilayah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 MAR 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 500 / 151 / TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
 PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN
 JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI
 WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

ALOKASI DAN VOLUME PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERTENTU YANG MENGGUNAKAN REKOMENDASI			
JENIS BBM TERTENTU	KONSUMEN PENGGUNA		REKOMENDASI
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas dengan motor penggerak menggunakan minyak solar untuk keperluan usaha mikro.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Usaha Perikanan	Pembudidaya ikan skala kecil (Kincir).	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan
	Usaha Pertanian	Petani/Kelompok Tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian
	Transportasi	Transportasi air yang menggunakan motor tempel yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan
	Pelayanan Umum	1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran jenazah dan/ atau penerangan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan agama
		2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
		3. Rumah Sakit Tipe C, tipe D dan Puskesmas untuk penerangan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 500 / 151 / TAHUN 2022
TENTANG
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI
WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

BENTUK DAN FORMAT SURAT REKOMENDASI

KOP OPD

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU

Nomor :

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,
Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :

Alamat Usaha :

Konsumen Pengguna : Usaha Mikro/Pertanian/Perikanan/Pelayanan Umum

Jenis Usaha/Kegiatan :

4. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana
sebagai berikut :

No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	BBM Jenis Terte ntu	Kebutuhan BBM Jenis Tertentu	Jam atau hari Operasi	Konsumsi BBM Jenis Tertentu Liter per (jam/hari/ minggu/bulan)
Jumlah							

5. Diberikan alokasi volume Minyak Solar (Gas Oil)

• Sejumlah :..... Liter per (jam/hari/minggu/bulan)

• Tempat pengambilan : Lembaga Penyalur (SPBU/APMS/SPDN/SPBN)

• Nomor Lembaga Penyalur:

• Lokasi :

6. Masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan

7. Apabila penggunaan surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

....., 20....
Kepala OPD/pejabat lain
Yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah

TTD dan Cap

(.....)

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 500 / 151 / TAHUN 2022
TENTANG
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERANGKAT
DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN
BANYUMAS

REKAPITULASI SURAT REKOMENDASI
KOP OPD

A. REKAPITULASI USAHA MIKRO/USAHA PERTANIAN/USAHA PERIKANAN/USAHA PELAYANAN UMUM YANG DIBERIKAN
REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU

NO	NAMA PEMILIK (2)	NAMA USAHA (3)	JENIS USAHA/KEGIATAN (4)	NOMOR SURAT REKOMENDASI (5)	BBM JENIS TERTENTU (6)	ALOKASI BBM JENIS TERTENTU (7)	MASA BERLAKU (8)	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN (9)
(1)								

....., 20....
Kepala OPD/pejabat lain
Yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
TTD dan Cap
(.....)

Keterangan :

- | | |
|---|--|
| (1) Nomor | : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Mikro |
| (2) Nama Pemilik | : Nama Pemilik Usaha Mikro yang memperoleh Rekomendasi |
| (3) Nama Usaha | : Nama Usaha yang dimiliki oleh pemilik |
| (4) Jenis Usaha/Kegiatan | : Jenis Usaha mikro yang dijalankan |
| (5) Nomor Surat Rekomendasi | : Nomor dari Surat Rekomendasi OPD yang diterbitkan |
| (6) BBM Jenis Tertentu | : Pilihan dari BBM jenis Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) |
| (7) Alokasi BBM Jenis Tertentu | : Alokasi BBM Jenis Tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi |
| (8) Masa Berlaku | : Rentang waktu, berakhirnya surat rekomendasi (dari tanggal s/d) |
| (9) Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan | : Lokasi penyalur tempat pengambilan BBM Jenis Tertentu |

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 500 / 151 / TAHUN 2022
TENTANG
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

DATA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU)
DI KABUPATEN BANYUMAS

NO.	SPBU	ALAMAT SPBU
1	44.531.01	Jl. Raya Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang
2	44.531.02	Jl. Raya Sumpiuh Timur Kecamatan Sumpiuh
3	44.531.03	Jl. Raya Jend. Soedirman No. 147 Pwt
4	44.531.04	Jl. Raya Buntu Simpang 4 Kecamatan Kemranjen
5	44.531.06	Jl. Raya Gerilya Timur Purwokerto
6	44.531.07	Jl. Raya Gerilya Barat Purwokerto
7	44.531.08	Jl. Yos Sudarso Kalibogor Purwokerto
8	44.531.09	Jl. Raya Cilongok Ajibarang Kecamatan Ajibarang
9	44.531.10	Jl. Suparjo Rustam Sokaraja
10	44.531.11	Jl. Raya Rawalo Jatilawang Kecamatan Rawalo
11	44.531.12	Jl. Raya Sokaraja Klahang Kecamatan Sokaraja
12	44.531.13	Jl. Raya Banyumas Buntu Kejawar Kecamatan Banyumas
13	44.531.14	Jl. Raya Patikraja Kecamatan Patikraja
14	44.531.16	Jl. Suparjo Rustam Sokaraja
15	44.531.17	Jl. Sultan Agung Purwokerto
16	44.531.18	Jl. Raya Karang Kemiri Kecamatan Pekuncen
17	44.531.19	Jl. Senopati Arcaminangun Purwokerto
18	44.531.20	Jl. Raya Jambu Wangon Kecamatan Wangon
19	44.531.22	Jl. Gatot Subroto Kedunguter Kecamatan Banyumas
20	44.531.23	Jl. Laeda Yos Sudarso 141 Purwokerto
21	44.531.24	Jl. Raya Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang
22	44.531.25	Jl. Raya Tambak Kecamatan Tambak
23	44.531.27	Jl. Pahlawan Tanjung Purwokerto
24	44.531.28	Jl. Raya Kemranjen Sumpiuh
25	44.531.29	Jl. HM. Bachrun Desa Rawalo
26	44.531.30	Jl. Raya Cilongok-Ajibarang Desa Pageraji .
27	44.531.31	Kecamatan Somagede

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN